

**PELAKSANAAN PROGRAM *ZERO STREET CRIME* DI ERA
PANDEMI DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FIRA ZAHHARA JAMAL

NIM: 50 2019 108

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PROGRAM *ZERO STREET CRIME*
DI ERA PANDEMI DI KOTA PALEMBANG**



NAMA : Fira Zahhara Jamal
NIM : 50 2019 108
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

2. Rosmawati, SH., MH

()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fira Zahhara Jamal
NIM : 50 2019 108
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PELAKSANAAN PROGRAM *ZERO STREET CRIME* DI ERA
PANDEMI DI KOTA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 30 Maret 2023

Yang Menyatakan,



SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
TEL. 20
METERA
TEMPEL
142D7AKX308634069

Fira Zahhara Jamal

MOTTO :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah: 5)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan

ABSTRAK
**PELAKSANAAN PROGRAM *ZERO STREET CRIME* DI ERA PANDEMI
DI KOTA PALEMBANG**

OLEH
FIRA ZAHHARA JAMAL

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan program *zero street crime* di era pandemic di kota Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan *Zero Street Crime* dalam menanggulangi kejahatan di era pandemic di Kota Palembang dan Hambatan apa saja yang dihadapi pihak Polresta Palembang dalam penanggulangan kejahatan jalanan melalui program *zero street crime* di kota Palembang. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat eksploratoris sehingga tidak berkehendak menhujii hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Dalam pelaksanaan *Zero Street Crime*, maka pihak Polresta Palembang telah memberikan fungsi pelaksanaan berupa fungsi preventif dan fungsi represif. Pada dasarnya pelaksanaan tersebut lebih mengutamakan upaya pencegahan hingga pada upaya penindakan, yang dimana pelaksanaannya dilakukan oleh empat satuan yang ditunjuk seperti Sat Bimas, Sat Lantas, Sat Sabhara dan Sat Reskrim. Semuanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam menjalankan program *zero street crime*, pelaksanaan tersebut dimulai dari upaya pencegahan berupa sosialisasi dan pembinaan dikalangan masyarakat, melakukan patrol/razia serta melakukan penertiban di jalan hingga nantinya diberikan upaya penindakan bagi yang tertangkap melakukan sebuah kejahatan. Dan Bentuk-bentuk hambatan dalam upaya penanggulangan kejahatan jalan masih saja terus menyimpan beberapa PR bagi segenap unsur pelaksanaannya. Seperti tidak adanya wadah atau empat berupa panti rehabilitasi untuk memberikan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) dan anak jalanan (ANJAL) yang banyak meresahkan masyarakat, begitu juga dengan unsur personil yang tidak memadai/kurang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kota Palembang sehingga tidak mendukung dalam upaya penanganan yang ada. Selain itu yang juga hambatan datang dari vonis atau hukuman yang rendah sehingga bermunculan banyaknya redivis dengan berbagai modus yang beragam. Sebagai tindak lanjut terhadap program *zero street crime* Polresta Palembang tetap menjalankan program tersebut, walaupun dengan berbagai hambatan-hambatan yang pasti akan muncul dalam pelaksanaannya. Selain itu, pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program *Zero Street Crime* merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari oleh polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelayanan masyarakat.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Kriminalitas, Zero Street Crime*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PELAKSANAAN PROGRAM ZERO STREET CRIME DI ERA PANDEMI DI KOTA PALEMBANG”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rosmawati, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Koesrin Nawawie A, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang rtelah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2023

Penulis

Fira Zahhara Jamal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10

2. Unsur-unsur Tindak Pidana	12
3. Tujuan Hukum Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana.....	13
B. Kriminalitas.....	15
1. Pengertian Kriminalitas	15
2. Bentuk-bentuk Kriminalitas.....	16
C. <i>Zero Street Crime</i>	20
1. Pengertian <i>Zero Street Crime</i>	20
2. Faktor-faktor Penyebab <i>Zero Street Crime</i>	25

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan program <i>Zero Street Crime</i>	
Dalam menanggulangi kejahatan jalanan oleh	
Pihak kepolisian di Kota Palembang	30
B. Hambatan dalam menjalankan pelaksanaan	
Program <i>Zero Street Crime</i>	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sebuah negara pada era globalisasi mendorong pemerintahan di negara Indonesia melakukan pembaharuan di segala bidang, tak lain demi mengentaskan sebuah negara dari keterpurukan akibat krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda dunia. Juga memberi tujuan agar masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan yang adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar, sehingga mengenai hal kemajuan dan kemakmuran di bidang ekonomi sulit untuk teratasi. Hal tersebut yang membuat banyak terjadinya kesenjangan dan ketimpangan sosial, yang dalam hal ini dapat menyebabkan kecemburuan serta tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, tindakan kriminal merupakan pilihan demi memuaskan dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Banyaknya aksi kriminalitas yang terjadi di era sekarang membuat pemerintah semakin menggenjot upaya pemberantasan aksi kriminalitas yang terjadi. Jika kita melihat bahwa, kebijakan sosial adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) yang mungkin tujuannya dapat mencapai/menunjang terwujudnya tujuan nasional (kesejahteraan), sebab dari kebijakan kriminal upaya perlindungan masyarakat (khususnya pada penanggulangan kejahatan) serta kebijakan penegakan hukum yang merupakan unsur dari upaya untuk kembali memperbaiki nilai-nilai substansi hukum (*legal substance*) sehingga dapat mengefektifkan penegakan hukum yang ada.¹

Berbagai macam interaksi yang terjadi di kehidupan masyarakat yang menimbulkan banyaknya konflik/benturan demi mewujudkan kepentingan masing-masing masyarakat. Sebab ada banyak masalah

¹ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

kejahatan yang semakin marak terjadi pada masyarakat akhir-akhir ini yang sering saja dijadikan topik pembicaraan karena senantiasa menghantui kehidupan masyarakat sekitar meskipun telah ada aturan hukum yang dibuat.

Salah satu ancaman kriminalitas yang dihadapi oleh Polri dalam upaya penguatan keamanan dan ketertiban sebagai wujud dari kegiatan pengamanan paket kebijakan ekonomi melalui program aksi nasional pembersihan kriminalitas, preman dan premanisme (*program quick wins*) adalah munculnya aksi-aksi premanisme yang terjadi yang menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman bagi pelaku bisnis maupun masyarakat. Tidak hanya terlepas pada hal tersebut kejahatan-kejahatan lain pun kian marak terjadi, seperti halnya kejahatan konvensional yang marak terjadi adalah kejahatan jalanan (*Street Crime*) yang sering meneror para pengendara umum, melakukan penjambretan, pencurian sepeda motor (*curanmor*), pembegalan dan kejahatan-kejahatan lainnya.²

Tindakan ini yang mungkin banyak meresahkan masyarakat, membuat rasa ketakutan yang menyerang psikologi tiap pribadi masyarakat. Keresahan yang kian terjadi membuat pemerintah ataupun pihak kepolisian untuk terus melakukan upaya pemberian perlindungan bagi setiap masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan ketentraman dimuka umum. Upaya penegakan *zero street crime* yang sampai saat ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian masih belum memberikan rasa perlindungan bagi segelintir masyarakat begitupun untuk menanggulangi tindakan-tindakan yang kian terjadi di jalanan. Kecenderungan kejahatan yang kerap saja terjadi begitu juga pada lingkungan aktifitas di jalanan yang memungkinkan para pelaku kriminal, seringkali aksi - aksi kriminal seakan dijadikan wahana permainan yang menjadikan masyarakat sebagai

² <https://jurnal.usu.ac.id/>, USU Law Journal h.1. diakses pada tanggal 5 Nov 2022

objek wahana permainan dan tak terlepas pula aparat penegak hukum yang hanyalah petugas wahana.

Berbagai macam upaya baik dari tindakan preventif dan juga tindakan represif yang merupakan bagian usaha oleh pihak kepolisian guna melakukan pencegahan kejahatan yang terjadi dijalanan. Upaya ini dilakukan agar bagaimanapun dapat menekan angka tingkat kejahatan jalanan sampai pada tingkat minimal, beberapa cara dalam upaya preventif begitupun dengan represif yang dimanapun preventif ini guna melakukan pengendalian serta pencegahan dari tindakan kejahatan jalanan seperti melakukan aksi sosialisasi dikalangan masyarakat, melakukan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat yang merupakan tugas-tugas esensial dari dalam tindakan preventif. Adapun upaya dalam tindakan represif sebagai bagian dari upaya pengendalian terhadap peristiwa yang telah terjadi seperti melakukan sebuah penyelidikan dan penyidikan yang dimana upaya penyidik dari pihak kepolisian baik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang benderang sebuah tindak pidana yang menjurus ke kejahatan jalanan.³

Beberapa ketentuan produk hukum menjadikan pedoman bagi aparat penegak atau pelaksana hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat memajukan dan melindungi masyarakat. Ketika penanggulangan kejahatan dilakukan dengan mendayagunakan hukum pidana, mungkin yang pertama kali dilakukan adalah dengan melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidananya melalui suatu kebijakan. Namun hal tersebut masih saja tidak membuat efek bagi para pelaku kejahatan, ada banyak faktor yang mendorong bagi para pelaku yang sampai saat ini masih terus melakukan tindakan tersebut. Himpitan ekonomi yang semakin keras, lahan kerja yang kian susah untuk didapat dan juga lingkungan sekitar yang mendorong terjadinya hal tersebut, bahkan dari sekian banyaknya tingkat kejahatan jalanan yang terjadi masih ada beberapakasus yang sampai saat ini belum terselesaikan, dengan alasan banyaknya tingkat kejahatan yang terjadi saat ini tidak sejalan dengan jumlah penyidik yang ada, bahkan yang katanya untuk 1 penyidik saja menangani 10 kasus, sehingga ada banyak kasus yang mungkin sampai saat ini molor ataupun tak terselesaikan.⁴

Dari hal tersebut, sehingga memberi pertanyaan besar bagi masyarakat, apakah upaya sistem *Zero Street Crime* yang dilakukan pihak

³ Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17

⁴ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 239

kepolisian telah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Kita dapat melihat bahwa ada banyak upaya-upaya yang telah dilakukan tapi hingga saat ini tingkat kejahatan di jalan masih saja terus terjadi yang membuat upaya keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat masih belum terealisasi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Begitupun dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam pasal 13 mengenai tugas dan wewenang dari kepolisian yaitu untuk melakukan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu hukum ialah alat ataupun perangkat yang digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (*way of live*). Indonesia sebagai negara hukum dan berideologi pancasila yang artinya semua nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila harus dijadikan cerminan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan serta kesejahteraan bagi warganegaranya.⁵

Jika hal ini masih saja dibiarkan dan tidak terselesaikan dengan tuntas dan hanya berlarut-larut, maka akan menghambat akses masyarakat dalam beraktifitas. Sistem penanganan tindak kejahatan jalanan yang seolah-olah pihak kepolisian sulit untuk melacak jejak bagi para pelaku, yang mempersulit dalam mengungkap berbagai kasus kejahatan yang ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya bukti yang ada dan juga para pelaku yang tidak jelas. Harus diakui bahwa perlu penanganan serius, sebab Perkembangan dalam masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini yang menyebabkan adanya pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat. Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicu munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat baik itu konflik yang terjadi antarindividu dengan individu, individu dengan kelompok dan konflik antarkelompok masyarakat. Sehingga peran dari pemerintah dan pihak kepolisian dalam memberi rasa keamanan terhadap warga masyarakat agar dapat melakukan aktifitas tanpa harus dihantui oleh rasa ketakutan, agar pola dan keseimbangan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik.⁶

Berdasarkan pada uraian diatas, maka hal ini perlu dilakukan

⁵ Al Qadri, Sahrifal, and Hamsir Hamsir. *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana*, Alauddin Law Development Journal 2.1 (2020).

⁶ Mahrus Ali, Op cit, hlm 45

pembahasan yang lebih serius serta penulis hendak mengkaji dan meneliti terkait dengan bagaimana upaya penegakan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan jalanandan juga upaya apakah yang telah dilakukan aparat kepolisian untuk membasmi kejahatan jalanan begitupun faktor apa sering kali mempengaruhi terjadinya sebuah aksi kriminalitas di jalanan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam sebuah skripsi dengan judul: **Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Zero Street Crime* Di Era Pandemi Di Kota Palembang**

B. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang muncul, maka penulis tertarik untuk malakukan sebuah penelitian agar dapat memperjelas akar darimasalah yang ada dengan lebih merujuk pada sebuah kejahatan jalanan sebagai berikut ;

1. Bagaimana pelaksanaan *Zero Street Crime* dalam mengganggu kejahatan di era pandemi di Kota Palembang ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi pihak Polresta Palembang dalam penanggulangan kejahatan jalanan melalui program *zero street crime* di kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang Lingkup Skripsi berkaitan dengan Pelaksanaan Program *Zero Street Crime* Sistem Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan

Di wilayah Hukum Polresta Palembang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan uraian masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Agar dapat mengetahui apakah sistem *Zero Street Crime* yang dilakukan oleh pihak kepolisian kota Palembang telah sejalan dengan sistem aturan atau tidak sehingga dalam proses penanganan kejahatan jalanan dapat terealisasi sesuai dengan tujuannya.
- b. Untuk memahami hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak pidana kejahatan jalanan (*Street Crime*) dengan upaya penanganan Sistem *Zero Street Crime* di Polresta Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Tindak Pidana berasal dari istilah *strafbaar feit* yang merupakan perbuatan ataupun tindakan yang menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dari seseorang yang secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku dan dimana larangan disertai dengan sanksi pidana sesuai kualifikasi perbuatannya.⁷

Kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang bersifat negatif atau secara melawan hukum yang seringkali merugikan banyak pihak, dan biasa dilakukan baik individu, kelompok atau bahkan secara komunitas yang

⁷ <http://www.wikipedia.org.id/pengetian-tindak-pidana/> diakses tanggal 4 November 2022

memungkinkan terganggunya keseimbangan atau stabilitas kehidupan sosial masyarakat.⁸

Zero Street Crime merupakan suatu sistem ataupun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindakan kejahatan dijalanan yang dilakukan oleh kepolisian demi memberikan rasa keamanan bagi seluruh masyarakat, agar dapat terwujudnya serta menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita,

⁸ <http://www.wikipedia.org.id/pengetian-kriminalitas/> diakses tanggal 4 November 2022

⁹ <http://www.wikipedia.org.id/zero-street-crime/> diakses tanggal 4 November 2022

Jakarta.

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

1) Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

2) Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian perlu disusun secara sistematis agar memudahkan para pembaca memahami hasil penelitian. Karena itu penelitian ini penulis susun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tinjauan pustaka berisi tentang Tindak Pidana, Kriminalitas, *Zero Street crime*.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III pembahasan berisi pelaksanaan program *Zero Street Crime* dalam menanggulangi kejahatan jalanan oleh pihak kepolisian di Kota Palembang dan Hambatan yang dihadapi pihak Polresta Palembang dalam penanggulangan kejahatan jalanan melalui program *zero street crime* di kota Palembang

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUTAKA

A. Buku-Buku

- Abd Shomad, 2017, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Kencana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin, Zainal Asikin 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.S. Alam, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Barda Nawawi, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Dedi Mulyana, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.
- Edwin H. Sutherland, 2018, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jay S. Albanese, 2016, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime)*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2014, *Kriminologi dan sistem Peradilan Pidana*, LKUI. Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah. 2018, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*

(*Suatu Pengantar Ringkas*), Armico, Bandung.

Nanang Martone, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sadjijono, 2018, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama. Surabaya.

Sefriani, 2017, *Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekarno, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2013, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Alfabeta, Jakarta.

B. Internet

<https://jurnal.usu.ac.id/>, USU Law Journal. diakses pada tanggal 5 maret 2023

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/>, Hukum Pidana. Diakses

pada
pada tanggal 10 maret 2023

<https://www.negarahukum.com>, Negara Hukum . Diakses pada tanggal 9
Maret 2023

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945